

DUKUNGAN MODAL SOSIAL DARI KELEMBAGAAN LOKAL UNTUK MELINDUNGI PASAR TRADISIONAL GAMBIR (*Uncaria gambir Roxb*)

Wedy Nasrul, Muhammad Ichwan, Yuliesi Punawati

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat

Jl. Raya Padang Solok KM. 40, Sukarami - Solok 27366

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang

ABSTRAK

Pasar tradisional gambir telah berlangsung lama, namun masih merugikan petani dan lebih menguntungkan pengumpul (mengalami kegagalan pasar). Pasar tradisional gambir yang gagal harus dilindungi dengan tindakan kolektif melalui potensi modal sosial. Potensi modal sosial dilihat dari beberapa kelembagaan lokal yang terlibat dalam pasar tradisional gambir. Tujuan penelitian mengidentifikasi bentuk-bentuk modal sosial yang berpotensi melindungi pasar tradisional gambir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian multi kasus pada 3 pasar tradisional gambir (Lubuak Alai, Manggilang dan Halaban) di Kabupaten Lima Pulu Kota Propinsi Sumatera Barat-Indonesia. Teknik mengumpulkan data dilakukan dengan metode pengumpulan data kualitatif (observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok dan dokumentasi). Analisa data yang digunakan yaitu analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, terdapatnya beberapa perbedaan dan kesamaan dukungan modal sosial (kepercayaan, jaringan kerjasama serta norma dan sangsi) yang dimiliki kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar tradisional gambir. Modal sosial yang terbentuk ada yang mendukung kerjasama atau tindakan kolektif untuk melindungi pasar tradisional gambir. Terdapat juga kerjasama atau tindakan kolektif yang merugikan salah satu pihak, terutama petani.

Kata kunci: modal sosial, kelembagaan lokal, pasar tradisional gambir

ABSTRACT

Traditional markets gambir been run a long time, but still injurious farmers and more profitable gatherer (experiencing the failure of market). Traditional markets gambir who fails to be covered by the action of collectively through potential social capital. Potential social capital seen from several local institutions involved in traditional markets gambir. Research objectives identify forms social capital potential to protect traditional markets gambir. This research uses the method the qualitative study. The kind of research multi cases in 3 traditional markets gambir (Lubuak Alai, Manggilang and Halaban) in Lima Pulu Kota District The Province of West Sumatera-Indonesia. Technical collect data was undertaken with data collection method qualitative (observation, in-depth interviews, group discussions and documentation). Data analysis used the analysis descriptive qualitative.

The research results showed , across some differences and similarity support (social capital trust, cooperation network as well as the norm and misgiving) owned local institutions involved in the traditional markets gambir. Social capital formed some support cooperation or collective action to protect traditional markets gambir. There are also cooperation or the act of collective adverse one of the parties, especially farmers.

Password: social capital, local institutions, traditional markets gambir.

PENDAHULUAN

Pasar pertanian di beberapa negara berkembang berfungsi untuk perbaikan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, pasar sebagai menyerap kelebihan produksi dan menstabilkan harga. Pasar juga melakukan fungsi yang berharga seperti: distribusi input dan output, transformasi komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah, dan transmisi informasi dan risiko. Pasar yang kompetitif membantu memastikan alokasi sumber daya yang efisien sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan (Barrett and Emelly, 2005; Eaton dan Meijerink, 2007).

Melalui pola interaksi jual beli yang terjadi, pasar melahirkan peraturan dan norma-norma baru (kelembagaan), yang mengatur antar hubungan dan antar aksi (Nasdian & Dharmawan, 2004). Pasar sebagai sebuah kegiatan ekonomi dan juga kelembagaan, menurut Yustika (2008) dipengaruhi desain aturan main, norma dan keyakinan suatu individu/komunitas untuk melindungi agar pasar tidak terjebak dalam kegagalan.

Pasar yang gagal sering terlihat pada pasar pertanian, terutama pada pasar-pasar tradisional di pedesaan (Zuzmelia, 2007), pasar yang gagal disebabkan oleh pola pemasaran yang tidak terorganisir, kurangnya pengetahuan petani tentang pasar, harga yang tidak jelas dan berfluktuasi, monopsoni, serta tidak adanya kerjasama antar petani dan kelembagaan yang ada (Hastuti, 2004; Hermina, R. 2004).

Pasar yang gagal juga dialami pasar-pasar tradisional gambir di Sumatera Barat. Pasar tradisional gambir gagal dan tidak rasional akibat posisi tawar petani rendah (struktur pasar monopsoni), harga tidak terintegrasi dengan harga ekspor dan pasar dikuasai oleh pedagang pengumpul (Syahni, 2004; Busharmaidi, 2007; Sudjarmoko, 2008).

Seterusnya, masih terdapat petani yang mencampur gambir dengan bahan lain, sehingga mutu menjadi rendah. Petani yang mencampur gambir dibiarkan pengumpul untuk menekan harga (Syahni, 2004; Dhalimi, 2006; Sa'id, 2011). Pasar tradisional gambir gagal juga akibat akses informasi yang lemah (tertutup), seperti kurangnya informasi harga riil gambir di pasar internasional (Sa'id, 2011).

Melihat permasalahan pasar tradisional gambir tersebut diperlukan aksi kolektif untuk melindungi pasar tradisional gambir melalui analisis ekonomi kelembagaan. Analisis ekonomi kelembagaan sering mengkaitkan upaya-upaya untuk mengetahui kemampuan masyarakat dan kelembagaan dalam proses transaksi saling menguntungkan melalui modal sosial (Putnam, 1993; Uphoff, 1992). Modal sosial merupakan agregat sumberdaya aktual ataupun potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet sehingga menginstitusionalisasikan hubungan menjadi saling menguntungkan (Bourdieu, 1986).

Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi bentuk-bentuk modal sosial pada kelembagaan lokal yang dapat melindungi pasar tradisional gambir.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) pasar tradisional gambir. Pasar tradisional gambir berada pada masing-masing desa (nagari), yaitu Lubuak Alai, Nagari Manggilang, dan Halaban. Ketiga desa berada pada Kabupaten 50 Kota Propinsi Sumatera Barat. Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan rancangan studi multi kasus, karena terdapat beberapa subjek dan kasus penelitian. Kasus yang dipelajari dalam penelitian adalah perbedaan dan persamaan aspek modal sosial yang dimiliki beberapa kelembagaan lokal yang terlibat pada tiga pasar tradisional gambir.

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Tahapan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk modal sosial yang berpotensi melindungi pasar tradisional gambir.

Modal sosial menurut Putnam (1993) terdiri dari tiga aspek yaitu kepercayaan, jaringan informasi dan aturan yang disertai sanksi. Ketiga aspek modal sosial ini terlibat untuk mendorong kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Ketiga aspek ini membutuhkan suatu jaringan sosial yang ada dalam masyarakat guna mendorong produktifitas komunitas, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Analisis ketiga aspek modal sosial ini untuk melihat kekuatan jaringan antara masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam pasar tradisional gambir di masing-masing nagari.

Kepercayaan

Terdapat perbedaan dan persamaan bentuk kepercayaan pada ketiga pasar tradisional gambir. Kepercayaan terjadi dalam kelembagaan maupun antar kelembagaan yang terlibat pada ketiga pasar tradisional gambir.

Internal kelembagaan

Pasar tradisional gambir telah berlangsung lama di ketiga lokasi penelitian. Kepercayaan diantara kelembagaan dan internal kelembagaan sendiri juga sudah berlangsung lama dan melalui proses panjang (turun temurun). Kepercayaan internal kelembagaan menyangkut keberlangsungan usaha pertanian gambir. Sehingga kepercayaan tersebut selalu dibina, dijaga dan dipertahankan. Kepercayaan internal kelembagaan pasar tradisional gambir terlihat pada kelembagaan petani di Nagari Halaban dan kelembagaan pengumpul Nagari Manggilang, serta kepercayaan internal kelembagaan adat dalam mengelola pasar di Nagari Lubuak Alai.

Di Nagari Halaban kelembagaan petani telah berlangsung lama, tapi belum dibentuk secara formal. Pada tahun 2012 beberapa kelembagaan petani diformalkan dalam bentuk kelompok-kelompok petani. Kelompok petani yang sangat aktif saat ini Kelompok Tani Sago Karya dari Jorong Kabun. Kepercayaan dalam kelembagaan petani telah berlangsung lama bahkan sebelum kelembagaan petani belum terbentuk. Adanya perasaan saling percaya antara individu petani gambir membuat mereka ingin membuat kelompok dan memilih ketua kelompoknya. Kepercayaan yang tinggi diberikan kepada ketua kelompok untuk mengatur keuangan, pembagian hasil dan sanksi kepada anggota. Kepercayaan dalam kelembagaan petani timbul karena adanya sifat jujur dan disiplin dari individu anggota dan pemimpin kelembagaan. Kepercayaan diperkuat atas dasar kedekatan tempat tinggal dan persamaan mata pencarian. Hal penting lainnya, kepercayaan ini dibina karena kebutuhan akan berkelompok, karena dalam bentuk berkelompok petani akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

Di Nagari Manggilang, kepercayaan internal yang tinggi terdapat pada kelembagaan pengumpul. Kepercayaan dalam kelembagaan pengumpul sudah lama terjalin (turun temurun). Kepercayaan terjadi antara pengumpul besar (*toke gadang*)

dengan pengumpul kecil (*Anak Pakang*). Toke Gadang di Nagari Manggilang cenderung menyerahkan proses pengumpulan gambir kepada Anaka Pkangl, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh Tike Gadang kepada anak pakang sangat besar. Selain membeli gambir anaak pakang juga diberi tugas mengatur gambir dan mengkoordinir pekerja di gudang gambir. Kepercayaan toke gadang kepada annak pakang dinilai dari kejujuran, keterampilan dan kemampuan kerjasama dengan petani.

Sebagian besar Toke dulunya juga pengumpul kecil. Proses tersebut membuat adanya kesamaan latar belakang toke eara pengumpul. Latar belakang yang sama dan peralihan generasi ini, membuat kepercayaan diantara mereka semakin baik. Faktor lainnya adalah kedekatan hubungan (kekeluargaan) dan kedekatan tempat tinggal antara pengumpul besar dan pengumpul kecil.

Di Nagari Lubuak Alai, kepercayaan internal yang tinggi terlihat pada kelembagaan adat. Kelembagaan adat diberi wewenang sebagai pengelola pasar gambir. Kelembagaan adat disebut juga dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sebagai pengelola kios gambir KAN memberikan kepercayaan kepada masyarakat (*kamanakan*) untuk mengelola pasar gambir. Petugas yang ditunjuk pemimpin adat bertugas memungut pajak, mengatur petani dan pengumpul bertransaksi, serta menjaga kebersihan pasar. Setiap petani dipungut pajak sebesar 2 kilogram, dari 100 kilogram gambir yang ditimbang. Petugas akan mencatat setiap gambir yang ditimbang beserta pajak yang dipungut. Petugas diberi kepercayaan oleh pemimpin adat atas dasar kejujuran dan disiplin dalam bekerja.

Bentuk kepercayaan internal kelembagaan (pemimpin dan anggota) pada pasar tradisional gambir menjadi dasar kerjasama (aksi kolektif) ekonomi. Temuan Putnam (1993) memperlihatkan bahwa modal sosial merupakan nilai kepercayaan antara anggota dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Kapital sosial juga menunjuk pada kapabilitas masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat itu sendiri (Fukuyama, 2002).

Antar Kelembagaan.

Kepercayaan antar kelembagaan hampir sama pada ketiga pasar tradisional gambir. Kepercayaan yang tinggi terjadi antara kelembagaan pengumpul dan kelembagaan petani. Kepercayaan terjadi baik antara kelembagaan, individu dengan individu, maupun individu dengan kelembagaan. Kepercayaan ini sudah berlangsung lama, atas dasar saling membutuhkan. Petani membutuhkan pengumpul tempat menjual gambir, sedangkan pengumpul membutuhkan hasil produksi gambir petani, untuk dijual kembali. Bentuk kepercayaan pengumpul kepada petani berdasarkan faktor kejujuran petani, seperti mutu gambir yang dijual. Sedangkan bentuk kepercayaan petani kepada pengumpul berdasarkan faktor harga yang baik, timbangan yang akurat, potongan harga yang kecil dan kelancaran pembayaran.

Selain kebutuhan tempat menjual gambir, petani juga membutuhkan pengumpul untuk meminjam uang untuk kebutuhan produksi dan keluarga. Kosekwensinya, petani wajib menjual gambir kepada pengumpul yang meminjamkan uang. Pengumpul akan memotong harga dan pinjaman ketika petani menjual gambir. Pengumpul akan mempercayai petani yang jujur dan disiplin untuk dipinjamkan uang. Petani juga akan lebih percaya dan senang pada pengumpul yang mau memberikan pinjaman dan melakukan pemotongan rendah.

Selain faktor-faktor diatas, kepercayaan antara petani dan pengumpul biasanya dipengaruhi oleh kekerabatan (persaudaraan), pertemanan dan kedekatan tempat tinggal. Kepercayaan atas dasar kekerabatan, pertemanan dan kedekatan tempat tinggal ini tidak

akan lama berlangsung jika kesepakatan dilanggar. Petani mencari pengumpul lain untuk meminjam uang jika kesepakatan mereka tidak tercapai, walaupun bukan dari kalangan keluarga mereka. Pengumpul juga tidak akan memberi pinjaman dari keluarga sendiri, jika petani tidak jujur dan disiplin dalam mengangsur pinjaman.

Kedekatan orang-orang, dalam dan antara kelembagaan, menimbulkan kerjasama yang berlangsung lama bahkan turun temurun. Kedekatan dan kerjasama memunculkan kepercayaan dipasar tradisional gambir. Kepercayaan yang terjalin, akibat hubungan yang berlangsung lama untuk mendapatkan keuntungan, atau keberlangsungan mata pencarian, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat. Temuan Putnam (1993) di Italia Utara juga memperlihatkan fenomena yang sama, bahwa modal sosial merupakan akumulasi perjalanan panjang sejarah masyarakat. Modal sosial (*social capital*) menjadi penting, karena dianggap mampu menjelaskan bagaimana kelekatan sosial yang ada dalam tindakan-tindakan ekonomi mempengaruhi kinerja ekonomi suatu masyarakat (Ruuskanen, 2004).

Jaringan kerjasama.

Jaringan yang terbentuk pada kelembagaan lokal juga terdapat persamaan dan perbedaan, pada masing-masing pasar tradisional gambir. Jaringan kerjasama yang terbentuk berlangsung turun temurun, dan berbeda menurut kebiasaan dan pengalaman yang dialami. Proses dan tujuan terbentuknya jaringan pada masing-masing pasar hampir sama. Jaringan kerjasama terbentuk untuk mendapatkan harga dan keuntungan yang baik, saat bertransaksi. Jaringan kerjasama akan terhenti jika kesepakatan kerjasama ada yang melanggar.

Di Nagari Halaban jaringan yang kuat terbentuk antara kelembagaan petani dan pengumpul. Jaringan kerjasama keduanya telah berlangsung lama bahkan turun temurun. Jaringan kerjasama dibentuk oleh kelembagaan petani dengan pengumpul, untuk mendapatkan tempat menjual gambir dan harga yang baik. Melalui jaringan kerjasama petani juga mendapatkan modal untuk produksi gambir dan kebutuhan keluarga. Begitu juga dengan pengumpul, membutuhkan gambir dari kelembagaan petani.

Kerjasama tidak hanya sebagai penjual dan pembeli, bahkan mengelola lahan bersama. Seperti, ketika harga gambir murah, banyak petani beralih usaha tani lain, sehingga pengumpul kekurangan gambir. Strategi pengumpul biasanya mengolah langsung lahan petani dengan sistem bagi hasil. Kerjasama ini mengurangi beban petani untuk mendapatkan biaya produksi yang tinggi. Keuntungan yang didapat pengumpul berupa pasokan gambir, keuntungan bagi hasil dan potongan harga.

Di Nagari Manggilang jaringan yang kuat terbentuk antara kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul. Kelembagaan pengumpul di Nagari Manggilang terdiri dari pengumpul besar (*toke gadang*) dengan pengumpul kecil (*anak pakang*). Satu orang pengumpul besar di nagari biasanya memiliki dua sampai tiga pengumpul kecil. Pengumpul kecil biasanya yang diberi tugas membina jaringan kerjasama dengan petani. Pengumpul kecil selalu berkoordinasi dengan pengumpul besar, jika menghadapi masalah dengan petani dalam proses kerjasama. Jaringan kerjasama petani dengan pengumpul dengan tujuan, untuk mendapatkan tempat menjual gambir hasil produksi.

Petani akan melakukan kerjasama dengan pengumpul yang memberikan harga yang baik. Melalui jaringan kerjasama petani juga mendapatkan modal keuangan dari pengumpul. Kelembagaan pengumpul membutuhkan kerjasama dengan kelembagaan petani untuk mendapatkan gambir. Persaingan yang ketat antara sesama pengumpul,

membuat pengumpul menjaga kerjasama yang dengan petani dengan berbagai strategi. Strategi yang sering dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman besar dan lama.

Pinjaman besar dan lama, membuat kerjasama dan keterikatan petani dengan pengumpul semakin bertahan. Pengumpul juga akan menyeleksi petani yang diprioritaskan untuk dilakukan kerjasama. Selain melalui pinjaman, kerjasama dilakukan pengumpul biasanya melalui pendekatan, kekeluargaan, pertemanan dan kedekatan tempat tinggal.

Di Nagari Lubuak Alai, Pasar tradisional gambir memiliki banyak kelembagaan-kelembagaan yang terlibat. Kelembagaan yang terlibat dalam jaringan kerjasama transaksi gambir diantaranya petani, pengumpul besar (*toke gadang*), pengumpul kecil (*Toke tangah hari*) dan pengumpul dari luar desa. Pemerintahan desa juga mengatur transaksi antara petani dengan pengumpul pada sebuah kios gambir di pasar nagari. Kios dikelola oleh lembaga Adat (Kehrapatan Addat Nangari/KAN).

Pengaturan transaksi gambir, kerjasama antara kelembagaan pengumpul, kelembagaan adat dan pemerintah nagari. Jaringan kerjasama yang kuat dalam transaksi gambir, terjadi antara petani dan pengumpul. Pengumpul besar dan pengumpul kecil di Nagari Lubuak Alai sebagian besar tidak memiliki hubungan. Pengumpul besar dan pengumpul kecil bersaing dalam menjalin kerjasama dengan petani. Jaringan kerjasama dibentuk petani, untuk mendapatkan tempat menjual gambir. Petani akan melakukan kerjasama dengan pengumpul, yang memberikan harga yang baik. Melalui jaringan kerjasama petani juga mendapatkan pinjaman modal untuk produksi dan kebutuhan keluarga.

Petani di Nagari Lubuak Alai memiliki pilihan pengumpul yang lebih banyak, sehingga bisa mendapatkan harga yang sedikit lebih baik. Petani yang meminjam harus menjual kepada pengumpul yang memberi pinjaman. Pengumpul akan langsung menetapkan harga kepada petani peminjam, berserta potongan. Petani yang meminjam biasanya hanya bisa negosiasi untuk tidak membayar angsuran. Tidak membayar angsuran sebenarnya merugikan petani, selama masih meminjam harga dan potongan akan ditentukan oleh pengumpul. Ini juga menjadi strategi pengumpul untuk menjalin kerjasama yang lama dengan petani.

Di Nagari Luabuak Alai, jaringan kerjasama yang kuat terjadi antara pemerintah nagari dengan kelembagaan adat (KAN) dalam mengatur transaksi di pasar gambir. Pemerintah Nagari bersama KAN membuat peraturan desa (PERNA) tentang tempat transaksi dan pajak. KAN diberi tugas sebagai mengelola kios gambir dan pasar nagari sesuai peraturan nagari. Pimpinan KAN menyerahkan hasil pemungutan pajak gambir setiap bulannya kepada pemerintahan nagari. Keuangan hasil pajak dari kios gambir di kelola sepenuhnya oleh pemerintahan nagari. Uang hasil pungutan pajak gambir petani dimanfaatkan untuk bantuan kepada petani yang mengalami kemalangan. Sisa uang pungutan pajak gambir lainnya dimanfaatkan untuk pembangunan nagari.

Jaringan kerjasama yang kuat dan berkelanjutan, akan memudahkan transaksi dan mendapatkan informasi di pasar tradisional gambir. Kerjasama yang baik juga memudahkan akses permodalan bagi petani, dan mendapatkan gambir bagi pengumpul. Jaringan yang baik akan mudah dalam mendapatkan informasi. Jaringan adalah sekelompok orang yang memiliki nilai-nilai *informal* yang diperlukan untuk transaksi di pasar (Fukuyama, 2005).

Norma dan sanksi.

Terdapat perbedaan dan persamaan norma dan sanksi yang terbentuk pada ketiga pasar tradisional gambir. Beberapa kelembagaan lokal yang terlibat pada ketiga

pasar tradisional gambir memiliki norma dan sangsi yang bersifat formal dan non formal, dalam bertransaksi.

Norma dan sangsi yang dibuat secara formal terdapat pada pasar tradisional gambir di Nagari Lubuak Alai. Agar tidak menimbulkan konflik di antara sesama pengumpul atau pengumpul dengan petani, pemerintahan desa bersama kelembagaan adat, pengumpul dan petani membuat kesepakatan tentang proses transaksi gambir. Pemerintahan desa menerbitkan peraturan desa (PERNA). PERNA mengatur: a) tempat transaksi pada kios gambir; b) petani gambir dikenakan pajak 1kg setiap 100kg; c) pasar nagari di kelola lembaga adat (Kehrapatan Afdat Nahgari/KAN).

Peraturan ini membuat adanya persaingan sehat di antara pengumpul. Petani yang mempunyai pinjaman akan mudah diketahui jika menjual gambirnya ke pengumpul lain. Pungutan pajak dari petani akan mudah dikelola. Sanksi bagi yang melanggar aturan akan ditetapkan oleh pemerintahan nagari bersama KAN. Petani dan pengumpul yang tidak memenuhi aturan akan dikenakan sanksi berupa membayar 1 sak semen. Pengumpul dan petani yang mendapat sangsi biasanya juga akan mendapat sangsi sosial karena menjadi pembicaraan masyarakat. Sangsi sosial ini biasanya lebih efektif untuk membuat jera bagi yang melanggar aturan.

Di Nagari Manggilang norma dan sanksi yang terbentuk bersifat informal. Norma dan sanksi yang bersifat informal terbentuk dalam kerjasama antara petani dan pengumpul, dalam kelembagaan pengumpul, dan dalam kelembagaan petani. Aturan dan kesepakatan atas dasar saling percaya. Pasar tradisional gambir yang telah berlangsung lama di kedua nagari membuat aktor-aktor yang terlibat memahami dan telah mempelajari kebiasaan dan kejujuran sesama mereka. Sanksi yang diberikan juga berbentuk informal jika ada yang tidak mematuhi kesepakatan kerjasama. Adanya rasa saling membutuhkan pihak-pihak yang terlibat saling menjaga kesepakatan, untuk keberlanjutan usaha mereka.

Kelembagaan pasar tradisional gambir di Nagari Halaban norma dan sanksi yang terbentuk bersifat formal dan informal. Norma dan sanksi formal terbentuk antara petani dengan kelembagaan keuangan dan dalam kelompok petani. Norma dan sanksi informal terbentuk antara kelembagaan petani dan pengumpul.

Aturan dan kesepakatan antara petani dan kelembagaan keuangan di Nagari Halaban atas dasar saling percaya dan membutuhkan. Aturan dan sangsi yang dibentuk oleh kelembagaan keuangan, harus dijalankan petani. Kejujuran dan kedisiplinan petani sangat penting untuk mendapatkan modal dan keberlanjutan pinjaman. Kelembagaan keuangan akan menjatuhkan sanksi jika ada petani yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan lembaga keuangan.

Aturan dan kesepakatan antara kelembagaan petani dan pengumpul juga atas dasar saling percaya di Nagari Halaban. Pasar tradisional gambir yang telah berlangsung lama aktor-aktor yang terlibat telah mempelajari kebiasaan dan kejujuran sesama mereka. Sanksi yang diberikan juga berbentuk informal. Jika ada pengumpul atau petani yang tidak memenuhi perjanjian maka akan diberi peringatan atau diputuskan hubungan kerjasamanya. Rasa saling membutuhkan pihak-pihak yang terlibat, saling menjaga kesepakatan untuk keberlanjutan usaha mereka.

Kelembagaan petani di Nagari Halaban, membentuk aturan dan kesepakatan atas dasar saling percaya dan membutuhkan. Aturan dan sanksi yang dibentuk oleh kelembagaan petani dibentuk secara formal dan informal. Aturan dan sanksi formal dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kelompok Tani. Sedangkan aturan dan sanksi informal hanya disepakati secara lisan.

Kejujuran dan kedisiplinan petani sangat penting untuk keberlanjutan kelompok dan agar tidak dikenakan sanksi.

Norma dan sanksi baik formal dan non formal sangat di butuhkan pada ketiga pasar tradisional gambir. Norma dan sanksi yang dibentuk akibat adanya permasalahan dalam kelembagaan pasar gambir. Permasalahan yang sering terjadi, kecurangan dan ketidakjujuran aktor/lembaga yang bertansaksi. Norma formal maupun informal akan menjaga dan mengefisienkan proses transaksi dari kecurangan di pasar tradisional gambir. Adanya sanksi yang efektif menjaga norma-norma yang disepakati bersama dalam transaksi di pasar tradisional gambir.

Menurut Damsar (2002), norma melembaga dan mengandung sanksi sosial untuk mencegah individu dari perilaku menyimpang, dari perilaku yang biasa dalam masyarakat. Norma-norma sangat penting untuk mengurangi biaya transaksi. Tanpa norma dan sanksi situasi yang buruk bagi pertukaran pasar, investasi, maupun pertumbuhan ekonomi (North,1992).

Diskusi.

Bentuk-bentuk modal sosial mempunyai fungsi dalam transaksi, kerjasama dan hubungan kemasyarakatan, seperti; a) kepercayaan, untuk memudahkan kerjasama dan efisiensi, b) jaringan informasi berfungsi dalam memberikan informasi yang baik, c) norma dan sanksi yang efektif berfungsi dalam menjaga dan mengatur hubungan. (Fukuyama, 2005; Putnam, 1993).

Ketiga pasar tradisional gambir di wilayah penelitian memperlihatkan kondisi yang sama dan berbeda. Aspek kepercayaan sangat berfungsi memudahkan kerjasama / tindakan kolektif untuk keberlanjutan usaha. Sedangkan aspek jaringan tidak berfungsi dalam memberikan informasi, terutama dalam memberi informasi harga gambir. Meskipun jaringan antara pengumpul dengan petani sangat baik dan telah berlangsung lama, tetapi informasi harga gambir tidak banyak diketahui petani (tertutup).

Informasi harga sedikit diketahui oleh petani di Nagari Lubuak Alai, karena di Nagari Lubuak Alai melibatkan banyak pengumpul. Para pengumpul di Nagari Lubuak Alai sedikit memberi informasi harga kepada petani untuk menarik petani. Pemberian informasi harga oleh pengumpul kepada petani agar petani merasa tidak dicurangi.

Pengumpul yang memberi informasi harga di tingkat eksportir, lebih disenangi petani. Namun informasi harga tersebut juga belum tentu benar, karena petani tidak bisa mengkonfirmasi harga tersebut, kepada eksportir. Sedangkan di Nagari Halaban dan Manggilang, petani tidak mendapatkan informasi harga yang jelas di pasar, karena pengumpul yang sedikit, ditambah petani telah memiliki pinjaman ke pengumpul. Kondisi ini membuat petani lebih sebagai penerima harga dan pengumpul sebagai pemberi harga.

Aspek ketiga dari modal sosial berupa norma dan sanksi yang efektif dalam menjaga dan mengatur hubungan, juga mengalami pelanggaran. Kondisi ini terjadi pada petani yang memiliki pinjaman kepada pengumpul di Nagari Lubuak Alai. Ketatnya persaingan pengumpul di Nagari Lubuak Alai, membuat pengumpul melonggarkan sanksi kepada petani peminjam.

Petani yang menunda cicilan pinjaman sering dibiarkan pengumpul, karena dengan tetap meminjam petani tersebut akan terus berhubungan dan menjual gambirnya ke pengumpul tersebut. Kondisi ini kadang-kadang tidak diketahui petani dan sangat merugikan mereka. Petani yang meminjam tidak akan dapat memilih pengumpul yang

memberikan harga terbaik, selain itu petani yang meminjam ke pengumpul tersebut juga dikenakan potongan harga.

Ucapan terima kasih

Penelitian didanai oleh Kemritek Dikti melalui Skim Hibah Bersaing/Produk Terapan tahun 2016.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapatnya beberapa perbedaan dan kesamaan modal sosial (kepercayaan, jaringan kerjasama serta norma dan sanksi) yang dimiliki kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar tradisional gambir. Potensi modal sosial tersebut mendukung terbentuknya aksi kolektif untuk melindungi pasar tradisional gambir.
2. Tingkat kepercayaan internal sangat tinggi terjadi pada kelembagaan petani di Nagari Halaban, dan kelembagaan pengumpul di Nagari Manggilang, serta pada kelembagaan adat di Nagari Lubuak Alai. Sedangkan tingkat kepercayaan eksternal (antar kelembagaan) yang tinggi terjadi antara kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul di ketiga pasar tradisional gambir.
3. Jaringan kerjasama yang tinggi terjadi antara kelembagaan petani dan pengumpul, pada ketiga pasar tradisional gambir. Khusus di Nagari Lubuak Alai kerjasama yang tinggi juga terjadi antara kelembagaan pemerintah dan kelembagaan adat dalam mengelola pasar gambir
4. Norma dan sanksi yang efektif di pasar tradisional gambir terbentuk secara formal dan informal. Norma dan sanksi secara formal terdapat pada proses transaksi antara kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul di ketiga pasar tradisional gambir. Di Nagari Lubuak Alai terdapat norma dan sanksi yang dibentuk secara formal oleh kelembagaan pemerintah untuk mengatur transaksi di pasar tradisional gambir. Norma dan sanksi formal juga terbentuk dalam kelembagaan petani, dan kelembagaan keuangan di Nagari Halaban.
5. Jaringan kerjasama tidak selalu memberikan informasi yang sama di pasar, terutama mengenai harga gambir (tertutup). Sanksi dari pengumpul terhadap petani yang tidak mencicil pinjaman tidak selalu dilakukan, untuk menjaga hubungan dan jumlah pelanggan.

Saran.

1. Penting dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang ada sehingga, sehingga kelembagaan lebih mampu mengakses potensi modal sosial, baik dalam kelembagaan maupun diluar kelembagaan.
2. Perlu peran pemerintah yang lebih kuat untuk mendorong kelembagaan lokal atau kelembagaan lain, yang mempunyai modal fisik atau keuangan untuk lebih terlibat pada pasar tradisional gambir

DAFTAR PUSTAKA

- Barrett and Emelly. 2005. Agricultural markets in developing countries. The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Cornell University
- Busharmaidi. 2007. Analisis Integrasi Pasar dan Stabilitas Harga Gambir di Sumatera Barat, Disertasi. Pascasarjana Unand.

- Bordieu, P. 1986. *The Forms of Capital. Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education.* Greendword Press.
- Dhalimi, 2006. *Permasalahan Gambir (Uncaria gambir L.) di Sumatera Barat dan Alternatif Pemecahannya.* Perspektif. Volume 5 Nomor 1, Juni 2006
- Eaton dan Meijerink. 2007. *Markets, institutional change and the new agenda for agriculture. Markets, Chains and Sustainable Development Strategy and Policy Paper, no.6.* Stichting DLO: Wageningen. Available at: <http://www.boci.wur.nl/UK/Publications>
- Fukuyama, F. 2002. *Trust, Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran.* Yogyakarta : CV. Qalam.
- Hastuti, E.L. 2004. *Kelembagaan Pemasaran dan Kemitraan Komoditi Sayuran.* Jurnal Social Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. SOCA. Vol. 4. No. 2. Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Denpasar. hal 116 – 123.
- Hermia, R. 2004. *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Pasar tradisional Berbasis Komoditas.* Tesis Pascasarjana IPB.
- Nasdian & Dharmawan. *Sosiologi untuk Pengembangan Masyarakat.* Departemen Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.2004
- North, D.C, 1992. *Transaction Costs, Institutions, and Economic Performance.* An International Center for Economic Growth Publication. ICS Press, California. USA.
- Putnam, R. 1993. *Making democracy work: civic. tradition in modern Italy.* Princeton: Princeton University Press.
- Ruuskanen, P. 2004. “Social Capital and Innovations in Small and Medium Sized Enterprises”. Paper presented at the DRUID Summer Conference. Elsinore, Denmark, June 14-16, 2004.
- Sa'id. G.2011. *Riview Kajian, Penelitian dan Pengembangan Agroindustri Strategis Nasional, Kelapa Sawit dan Gambir.* J. Tek. Ind. Pert. Vol. 19(1), 45-55.
- Sudjarmoko, dkk. 2008. *Pembentukan Modal Petani Gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota.* Buletin RISTRI Vol. 1 (1) 2008.
- Syahni, R. 2004. *Divergensi Keuntungan Sosial dan Privat Usahatani Gambir di Sumatera Barat.* Stigma Volume XII No.2, April – Juni 2004
- Uphoff, N. 1992. *Local Institutions and Participation For Sustainable Development* Published by the Sustainable Agriculture. Programme of the international Institute for Environment and Development.
- Yustika, A.E. 2008. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi.* Bayumedia. Malang.
- Zuzmelia, 2007. *Ketahanan Pasar Nagari Minangkabau; Kasus Pasar Kayu Manis di Kab Tanah Datar.* Disertasi. Pascasarjana IPB.